



PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM ELEKTRONIK, INFORMASI ELEKTRONIK, DAN
DOKUMEN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta untuk pengelolaan sistem elektronik, informasi elektronik, dan dokumen elektronik di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan tentang Pengelolaan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 5. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 197);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN SISTEM ELEKTRONIK, INFORMASI ELEKTRONIK, DAN DOKUMEN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
5. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

6. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
7. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
8. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
9. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
10. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan BPK untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BPK.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi:

- a. pengelolaan Sistem Elektronik di lingkungan BPK; dan
- b. pengelolaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik.

BAB III
PENGELOLAAN SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BPK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) BPK dapat menyelenggarakan Sistem Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPK.
- (2) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh:
 - a. BPK;
 - b. penyelenggara negara;
 - c. badan usaha; dan
 - d. masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan BPK dilaksanakan secara andal, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengembangan Sistem Elektronik

Pasal 5

- (1) Pengembangan Sistem Elektronik di lingkungan BPK dapat dilaksanakan oleh BPK dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap pihak yang terlibat dalam pengembangan Sistem Elektronik di lingkungan BPK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan:
 - a. Sistem Elektronik; dan
 - b. informasi yang diperoleh dari BPK dan/atau pihak lain yang digunakan dalam pengembangan Sistem Elektronik BPK.

Pasal 6

Pihak lain yang mengembangkan Sistem Elektronik di lingkungan BPK wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas Perangkat Lunak kepada BPK.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Sistem Elektronik dan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 7

Sistem Elektronik di lingkungan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Sistem Elektronik di lingkungan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan hak kekayaan intelektual milik BPK.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal 9

Pemanfaatan Sistem Elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPK diatur dengan Naskah Dinas.

BAB IV

PENGELOLAAN INFORMASI ELEKTRONIK
DAN DOKUMEN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

(1) Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik BPK terdiri atas:

- a. Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang dihasilkan dari Sistem Elektronik BPK; dan
 - b. Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang merupakan hasil konversi dari dokumen baik dalam bentuk tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.
- (2) Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi atau dokumen yang dapat berasal dari BPK maupun dari luar BPK.
 - (3) Informasi atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi atau dokumen yang valid dan sah.

Bagian Kedua

Konversi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Pasal 11

- (1) Tata cara konversi dokumen dalam bentuk tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun menjadi Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik ditetapkan oleh BPK.
- (2) Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keutuhan dan integritas data.

Bagian Ketiga

Penyimpanan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik

Pasal 12

- (1) Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik BPK disimpan dalam media penyimpanan *portable*, *data center*, atau media penyimpanan lain yang ditetapkan BPK.
- (2) Penyimpanan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik

Pasal 13

- (1) Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik BPK dapat dimanfaatkan oleh:
 - a. BPK;
 - b. penyelenggara negara;
 - c. badan usaha; dan
 - d. masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Naskah Dinas.

Bagian Kelima
Sertifikat Elektronik

Pasal 14

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik, BPK dapat menerapkan penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Naskah Dinas.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

BPK menerapkan manajemen risiko terhadap pengelolaan Sistem Elektronik di lingkungan BPK.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik di lingkungan BPK diatur dengan Naskah Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Naskah Dinas yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Badan ini.
- (2) Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, pemanfaatan Sistem Elektronik yang telah ada sebelum diundangkannya Peraturan Badan ini, menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2020

KETUA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUNG FIRMAN SAMPURNA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 262

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan
Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara,

ttd.

Blucer Welington Rajagukguk

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN SISTEM ELEKTRONIK, INFORMASI ELEKTRONIK, DAN
DOKUMEN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang mendasar diantaranya Pasal 23 ayat (5) mengenai kedudukan dan tugas BPK. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu reformasi atas ketentuan Pasal 23 ayat (5) tentang BPK, telah memperkuat keberadaan dan kedudukan BPK yaitu sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri.

BPK sebagai lembaga yang diberi amanat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, telah melaksanakan amanat tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan terus beradaptasi baik dengan perkembangan peraturan perundang-undangan maupun perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, saat ini BPK telah melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, BPK sebagai lembaga negara memiliki kebutuhan untuk menggunakan teknologi

informasi dalam menjalankan kegiatan administrasi perkantoran. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi pada BPK adalah dalam bentuk pemanfaatan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik baik yang terkait dengan pemeriksaan maupun administrasi perkantoran.

Berdasarkan uraian tersebut, BPK perlu mengatur sisi keamanan dan perlindungan hukum dalam pengelolaan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik di lingkungan BPK. Dengan demikian pengelolaan Sistem Elektronik di lingkungan BPK dapat terjamin keandalan, validitas, dan keabsahannya. Peraturan Badan ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup;
- c. pengelolaan Sistem Elektronik di lingkungan BPK;
- d. pengelolaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik;
- e. ketentuan lain-lain;
- f. ketentuan peralihan; dan
- g. ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain orang pribadi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesional/internasional, *Supreme Audit Institutions* (SAI), dan badan-badan yang ada dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI).

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “andal” adalah Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah setiap orang, penyelenggara negara dan/atau badan usaha yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik.

Pengembangan Sistem Elektronik di lingkungan BPK oleh pihak lain dilaksanakan dengan mempertimbangkan antara lain ketersediaan sumber daya dan waktu penyelesaian pekerjaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “valid” adalah informasi atau dokumen yang diyakini kebenarannya secara administratif dan/atau secara sistem. Contoh: informasi atau dokumen yang diperoleh dari laman resmi penghasil dokumen/penerbit dokumen atau *database* entitas yang terkoneksi dengan Sistem Elektronik BPK dan konversi dokumen yang dibuktikan dengan berita acara pengubahan dokumen cetak menjadi dokumen elektronik.

Yang dimaksud dengan “sah” adalah informasi atau dokumen sah menurut hukum.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Pemanfaatan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik oleh BPK dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas BPK. Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang diperoleh BPK dari entitas dalam proses pemeriksaan, dapat dimanfaatkan untuk pemeriksaan lainnya yang dilakukan BPK.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain orang pribadi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi nasional/internasional, SAI, dan badan-badan yang ada dalam INTOSAI.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "menerapkan manajemen risiko" adalah melakukan analisis risiko dan merumuskan langkah mitigasi dan penanggulangan untuk mengatasi ancaman, gangguan, dan hambatan terhadap Sistem Elektronik yang dikelolanya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.